



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 14 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 September 2018, untuk efektifitas pembahasan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengusulkan anggotanya untuk duduk dalam Panitia Khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa pembentukan dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b, telah disetujui oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 4 Oktober 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pembahasan Rancangan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 4 Oktober 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



ACHMAD YUSUF RONI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 4 Oktober 2018

Nomor : 172/14/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua	: Mardijanto, SE, MH	(Fraksi Hanura Demokrat)
Wakil Ketua	: Agus Imakudin, S.Kom, MM	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Anggota	: 1. H. Aris Suliyono, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Sutejo, S.Pd.I	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Ahmad Fatkhul Azis, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. H. Ali Muklisin	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. Superiyanto, SH. MH	(Fraksi Partai NASDEM)
	6. H. Sayid Yunanta, S.Si	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	7. H. Ulwan Hakim, ST	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Ketua,

ACHMAD YUSUF RONI

